

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2019-2023

Oleh

Made Murjana<sup>1</sup>, Yusi Faizathul Octavia<sup>2</sup>, Faizatul Fajariah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email: <sup>1</sup>[mademurjana@gmail.com](mailto:mademurjana@gmail.com), <sup>2</sup>[yusifaizathul34@gmail.com](mailto:yusifaizathul34@gmail.com),  
<sup>3</sup>[faizatulfajariah89@gmail.com](mailto:faizatulfajariah89@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of the budget in the 2018-2022 Bappeda & Litbang in Dompu Regency. Data collection techniques used in this study are documentation and interviews. The analytical method used in this study is descriptive quantitative analysis and data analysis using the method of measuring effectiveness and efficiency. The research results show that the effectiveness level of budget implementation at Bappeda & Research and Development of Dompu Regency in 2018-2022 is categorized as effective with an average ratio of effectiveness levels over the last five years of 94.48%. Meanwhile, the overall level of efficiency of the expenditure budget at Bappeda & Research and Development of Dompu Regency in 2018-2022 is categorized as efficient with an average ratio of efficiency level over the last five years of 65.3%.*

**Keywords:** *Effectiveness, Efficiency, Budget*

**PENDAHULUAN**

Semenjak direvisinya UU No.22 tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan kebijakan yang berkaitan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kebebasan mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai kepentingan daerah itu sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah akan terus memacu diri supaya pendapatannya meningkat dan memastikan pengeluaran tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan untuk tahun anggaran tersebut. Anggaran belanja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program yang telah dianggarkan. Adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta mendorong pemerintah untuk fokus pada realisasi yang efektif dan efisien sehingga dapat

meminimalisir kemungkinan realisasi pelaksanaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Begitu pula PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 yang mengatur tentang Belanja Daerah. Dimana belanja baru diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Jadi dengan Undang -Undang ini diharapkan tercapainya efektivitas dan efisien pengelolaan yang baik.

Proses penganggaran sektor publik dimulai dari perencanaan strategi telah yang telah dibuat. Menurut Mardiasmo (2018:76) Anggaran publik berisi rencana kegiatan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Jadi rencana anggaran merupakan alat manajemen untuk

mencapai tujuan, dimana dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Data dan informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Sehubungan penyusunan APBD harus relevan dan benar-benar berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah dan taat pada ketentuan yang diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 tahun 2016. Maka APBD menjadi tolak ukur dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Ramli (2016:19) laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara target anggaran dengan realisasinya. PP No. 8 Tahun 2006 mendefinisikan laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang di dalamnya memuat mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran sepanjang satu tahun atau periode tertentu. Berdasar PP. No 71 tahun 2010 tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanjanya maka kinerja keuangan daerahnya semakin baik.

Berkaitan kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat periode 2018 ;2022 sbb.

**Tabel 1. APBD Kabupate Lombok Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Pendapatan	PAD (Rp)	PAD (%)
2019	1.651.940.748.000	216.921.279.505	13,13%
2020	1.908.044.072.128	247.115.353.485	12,95%
2021	1.687.931.694.537	219.038.703.946	12,97%
2022	1.709.674.604.673	294.901.152.910	17,24%
2023	1.732.193.283.373	268.803.499.788	15,51%

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat kontribusi pencapaian pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah selama 5 periode dari tahun 2019 - 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp 1.651.940.748.000, total PAD dalam pendapatan sebesar Rp 216.921.279.505, yang dimana partisipasi PAD dalam jumlah pendapatan hanya 13,13%. Tetapi tahun 2020 dan 2021 kontribusi PAD terhadap pendapatannya merosot tajam, hanya mencapai 12,95%. Dan 12,97%. Pada tahun 2022 kembali meningkat jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp.1.709.674.604.673 total PAD dalam pendapatan sebesar Rp 294.901.152.910, berarti partisipasi PAD terhadap jumlah pendapatan hanya 17,24%. Pada tahun 2023 jumlah pendapatan daerah Kembali turun begitu juga kontribusi partisipasi PAD nya hanya mencapai 15,51%.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mencoba menelaah secara mendalam dengan mengangkat judul penelitian "**Analisis Efisiensi dan efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kababupaten Lombok Barat Periode 2019-2023**".

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah sbb Apakah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat sudah mampu mengelola Keuangannya secara Effektivitas dan Effisiensi ?

**TINJAUAN PUSTAKA.****1. Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2013:25) adalah gambaran sejauh mana kontribusi pengelolaan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan program yang dicapai oleh pemerintah daerah. Pendapat Syamsi (Rondonuwu, 2016). kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola dana daerahnya sendiri guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan daerahnya, tanpa tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, serta diberi wewenang dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan yang dibuat sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait, sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (Mahmudi (2019:2). Adapun Komponen dari Laporan Keuangan tersebut terdiri atas berikut ini :

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran mengenai sumber, alokasi dan pengeluaran sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya selama satu periode pelaporan. Elemen-elemen yang secara langsung tercakup dalam laporan realisasi anggaran adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

**b. Neraca**

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan satu etika pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.

**c. Laporan Arus Kas**

Penyajian informasi dalam laporan arus kas yaitu mengenai aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan

transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas.

**d. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan berisi penjabaran atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan untuk wajib diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian secara layak atas laporan keuangan.

**3. Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ramli [2016] Pelaporan keuangan pemerinyah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur keuangan negara.
- 2) Undang-Undang di bidang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah.
- 5) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- 6) Ketentuan perundang-undang tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan
- 7) Peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

**4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ada 4 karakteristik sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan

keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:11):

- 1) Relevan. Artinya bahwa informasi mengenai laporan keuangan yang dibutuhkan dapat bermanfaat untuk semua pengguna dalam pengambilan keputusan.
- 2) Andal. Artinya dalam menyediakan laporan keuangan harus dapat diandalkan, informasi yang diberikan berupa penyajian secara jujur dan dapat di uji tanpa adanya manipulasi.
- 3) Dapat Dibandingkan. Artinya pada laporan keuangan, informasi yang terdapat didalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat Dipahami. Artinya informasi yang termuat pada laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dicerna oleh para pengguna laporan keuangan.

##### 5. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ramli (2016:15), Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya secara spesifik. Menurut Mahmudi (2019:5), secara garis besar tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menyajikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik;
- 2) Digunakan sebagai alat akuntabilitas publik;
- 3) Menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasi.

##### 6. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas merupakan hubungan antara *output*

dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, berarti semakin efektif program/kegiatan tersebut. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:166), Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

##### b. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Disamping itu, menurut Halim & Iqbal (2019:163), efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan.

Menurut Mardiasmo (2018:5), Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Mardiasmo, (2018:165). Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu rasio perhitungan perbandingan antara *input* yang seminimalnya untuk mencapai *output* yang semaksimalnya. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau peristiwa, situasi, variabel dan keadaan saat penelitian, dengan penekanan pada penyajian data secara sistematis dan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. yaitu suatu cara memperoleh data dan informasi dari dokumen berupa Laporan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat tahun periode 2018-2022.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka absolute (parametric) sehingga dapat ditentukan magnitudenya (besarnya) seperti data APBD. Sedang sumber data yang diperoleh Adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari kantor Pemda Lombok Barat, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Barat Periode Tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat.

**Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan analisis data keuangan yang diperoleh kemudian di analisis melalui pendekatan rasio keuangan, dalam hal

ini rasio efektivitas dan efisiensi .Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut :

**a. Rasio Efektivitas**

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 2 Kriteria Efektivitas Belanja**

Kriteria Belanja	Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif		>100%
Efektif		90 - 100%
Cukup Efektif		80 - 90%
Kurang Efektif		60 - 80%
Tidak Efektif		<60%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

**b. Rasio Efisiensi**

*Efisiensi*

$$= \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Belanja**

Kriteria Belanja	Efisiensi	Persentase (%)
Sangat Efisien		<60%
Efisien		60 - 80%
Cukup Efisien		80 - 90%
Kurang Efisien		90 - 100%
Tidak Efisien		>100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2018-2022. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2019 - 2023).

**Tabel 4. Data Perhitungan Rasio Efektivitas**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD
2018	216.921.279.505	254.444.383.760
2019	247.115353.485	281.812.802.076
2020	219.038.703.946	251.904.996.796
2021	294.901.152.910	314.918.940.275
2022	268.803.499.788	356.051.018.264

Sumber : Data Diolah, 2023

Rasio Efektivitas

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan (PAD)}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{216.921.279.505}{254.444.383.760} \times 100\% \\ &= 85,25\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{247.115.353.485}{281.812.802.076} \times 100\% \\ &= 87,68\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{219.038.703.946}{251.904.996.796} \times 100\% \\ &= 86,95\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{294.901.152.910}{314.918.940.275} \times 100\% \\ &= 93,64\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{268.803.499.788}{356.051.018.264} \times 100\% \\ &= 75,49\% \end{aligned}$$

**Tabel 5 Data Perhitungan Rasio Efisiensi**

Tahun	Realisasi Daerah	Belanja	Jumlah Pendapatan Daerah
2018	1.419.620.896.553		1.651.940.748.000
2019	1.611.053.353.403		1.908.044.072.128
2020	1.530.227.274.193		1.687.931.694.537
2021	1.661.844.691.559		1.709.674.604.673
2022	1.740.587.495.615		1.732.193.283.373

Sumber : Data Diolah, 2023

Rasio Efisiensi

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{1.419.620.896.553}{1.651.940.748.000} \times 100\% \\ &= 85,93\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{1.611.053.353.403}{1.908.044.072.128} \times 100\% \\ &= 84,44\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.530.227.274.193}{1.687.931.694.537} \times 100\% \\ &= 90,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.661.844.691.559}{1.709.674.604.673} \times 100\% \\ &= 97,20\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{1.740.587.495.615}{1.732.193.283.373} \times 100\% \\ &= 100,48\% \end{aligned}$$

### Pembahasan

**Tabel 6 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas (%)	Rasio Keterangan
2019	216.921.279.505	254.444.383.760	85,25 %	Kurang efektif
2020	247.115353.485	281.812.802.076	87,68 %	Kurang efektif
2021	219.038.703.946	251.904.996.796	86,95 %	Kurang efektif
2022	294.901.152.910	314.918.940.275	93,64 %	Efektif
2023	268.803.499.788	356.051.018.264	75,49 %	Kurang efektif

Berdasarkan Tabel 4.3 dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa selama 5 periode anggaran dari tahun 2019 – 2023 pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat belum mampu meningkatkan pendapatan Asli Daerahnya. ini bisa dilihat dari rasio efektivitasnya dimana dari 5 tahun tersebut, 4 tahun rasionya sangat rendah dibawah 90%. termasuk dalam kategori kurang efektif dan hanya tahun 2022 dia efektifitas. Jadi hal ini menunjukkan pemerintah Lombok barat belum mampu menggali sumber-sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

**Tabel 7 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
-------	--------------------------	--------------------------	---------------------	------------

201	1.419.620.896.553	1.651.940.748.000	85,93	Cukup efisien
9	96.553	48.000	%	
202	1.611.053.353.403	1.908.044.072.128	84,44	Cukup efisien
0	53.403	72.128	%	
202	1.530.227.274.193	1.687.931.694.537	90,65	Kurang efisien
1	74.193	94.537	%	
202	1.661.844.691.559	1.709.674.604.673	97,20	Kurang efisien
2	91.559	04.673	%	efisien
202	1.740.587.495.615	1.732.193.283.373	100,4	Tidak efisien
3	95.615	83.373	8 %	

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, tabel 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2018 biaya belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.419.620.896.553 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.651.940.748.000. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 85,93 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah cukup efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari pada pendapatan daerah yang diperoleh. Begitu juga tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 84,44% belanja daerahnya Rp 1.611.053.353.403 sedang pendapatan daerah yang diperoleh sebesar Rp 1.908.044.072.128.

Tahun 2020 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.530.227.274.193 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.687.931.694.537. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 90,65 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2021 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.661.844.691.559 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.709.674.604.673. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 97,20 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2022 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.740.587.495.615 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.732.193.283.373. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 100,48 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio keuangan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD belum melampaui anggaran dan rasio efisiensi terbilang cukup efisien.
2. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa keuangan daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin dari pada belanja modal.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian data beserta kesimpulan maka peneliti mencoba mengajukan saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebaiknya mengimbangi pengalokasian dana yang dimiliki pada belanja rutin dengan belanja modal sehingga saranan dan prasaranan untuk masyarakat lebih meningkat lagi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat agar lebih memberikan pemahaman lebih terhadap masyarakat tentang wajib pajak yang harus di bayarkan agar masyarakat sadar akan pentingnya pajak dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lisnari, L., Guasmin, G., & Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi

- Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 89–95.
- [2] Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama Cetakan Keempat. BPFE, Yogyakarta.
- [3] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi (Anggota Ikapi).
- [4] Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- [5] Nurussyfa, O., & Panggiarti, E. K. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. *Scholar.Archive.Org*, 2(2), 89–97.
- [6] Oktaviani, N. R., & Mulyandani, V. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 484–493.
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.
- [11] Ramli, M. F. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor : Ghalia Indonesia.
- [12] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- [13] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [14] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.